

**TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**DEWI APRELIA  
011500082**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAH PEMUDA  
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DEWI APRELIA  
NIM : 011500082  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA



Palembang, 5 Maret 2019

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**

**Hj. EVELINE FIFIANA, SH,M.Hum**

**TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN  
FIDUSIA**

PENULIS SKRIPSI :  
**DEWI APRELIA**  
011500082

PEMBIMBING KESATU :  
**DR. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH**  
PEMBIMBING KEDUA :  
**Hj. EVELINE FIFIANA, SH., M.Hum**

**A B S T R A K**

Daya tarik penerima fidusia atas keamanan obyek fidusia adalah kemudahan dalam mengeksekusi obyek dalam hal penyedia fidusia cidera janji atau lalai. Untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi obyek fidusia dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Penulis melakukan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia harus mempunyai bukti bahwa memang benar debitur melakukan kelalaian, disamping membawa kelengkapan dokumen sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia guna menghindari perlakuan tidak baik antara debitur dan kreditur. Jika debitur melakukan perlawanan pada saat eksekusi, maka petugas akan menunjukkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai disebutkan pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga lembaga pembiayaan mempunyai hak secara penuh untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia dan debitur wajib menyerahkan benda obyek jaminan fidusia sesuai pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan adalah hak kreditur (Penerima Fidusia) untuk mengambil barang terdapat dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Selanjutnya apabila obyek jaminan fidusia musnah atau hilang diselesaikan dengan cara mengganti obyek tersebut dengan persetujuan kreditur dan musnahnya obyek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak menghapus klaim asuransi.

Kata Kunci: ***Eksekusi, Obyek Jaminan Fidusia***

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman Judul .....</b>	
<b>Halaman Persetujuan .....</b>	i
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	ii
<b>Halaman Motto Dan Persembahan .....</b>	iii
<b>Abstrak.....</b>	iv
<b>Kata Pengantar .....</b>	v
<b>Daftar Isi .....</b>	vi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	1
<b>B. Permasalahan.....</b>	6
<b>C. Ruang Lingkup.....</b>	7
<b>D. Metodologi.....</b>	7
<b>E. Sistematika Penulisan .....</b>	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia.....</b>	11
<b>B. Asas-Asas Jaminan Fidusia .....</b>	16
<b>C. Subjek dan Obyek Jaminan Fidusia.....</b>	21
<b>D. Pembebanan Jaminan Fidusia .....</b>	26
<b>E. Tehnik Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik .....</b>	30
<b>F. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia.....</b>	48

G. Pengertian Eksekusi .....	53
H. Asas-Asas Eksekusi .....	56
I. Macam-Macam Eksekusi.....	57
J. Eksekusi Obyek Benda Jaminan Fidusia.....	59
<b>BAB III : TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA</b>	
A. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Obyeknya Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	62
B. Pengaturan Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek Jaminan Fidusia Tersebut Telah Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah.....	69
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-Saran .....	78

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## BAB IV

### PENUTUP

Dari uraian hal-hal terdahulu, maka dapat disarik nanti kesimpulan dan surauan sebagai berikut ini :

#### A. KESIMPULAN

1. Dalam melaksanakan eksekusi terdapat kendala yang dihadapi petugas penarikan apabila debitur tidak beritikad baik atau debitur melakukan perlawanan, maka petugas penarikan harus mempunyai bukti bahwa Debitur memang benar melakukan kejalanian, membawa kelengkapan dokumen serta sertifikat fidusia. Jika penarikan obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.
2. Apabila obyek jaminan fidusia musnah atau hilang diselesaikan dengan cara mengganti obyek tersebut dengan persetujuan kreditur dan musnahnya obyek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak menghapus klaim asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok, Prenadamedia Group.

Harahap, M. Yahya, 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika.

Kamello, Tan, 2014. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung, PT. Alumni.

Patrik, Purwahid dan Kashadi, 2008. *Hukum Jaminan*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Salindeho, John, 1994. *Sistem Jaminan Kredit Dalam Era Pembangunan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Salim HS, 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Satrio, J, 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Usman, Rachmadi, 2016. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2000. *Jaminan Fidusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

### INTERNET

AHU Online, *Pendaftaran Fidusia*, diakses melalui <http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaranfidusia/> pada tanggal 11 Januari 2019.

Pebrianti, Winda, *Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Ekseskusi Apabila Obyek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah*, Supremasi Hukum, Vol. 21 No. 1, 1 Januari 2012, diakses dari <https://core.ac.uk/download/pdf/35319874.pdf> , pada tanggal 19 Januari 2019.

Ryan Alfarez, "Macam-Macam Eksekusi dan Proses Eksekusi Dalam Hukum Acara Perdata", diakses dari [http://ryanalfarez.blogspot.com/2018/05/macam-macam-eksekusi-dan-proses.html/](http://ryanalfarez.blogspot.com/2018/05/macam-macam-eksekusi-dan-proses.html), pada tanggal 20 Januari 2019.